

**MANFAAT PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL  
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH  
PEDAGANG KALIWUNGU  
(Studi Kasus Di BMT Binama Kaliwungu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

**A.ZAINAL MUTAQIN**  
**NIM : 2101179**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Drs. Moh. Sholek M.A  
Jl. Segaran Baru Rt/Rw  
Purwoyoso Ngalian

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal. : Naskah Skripsi  
a.n. sdra. A.Zainal Mutaqin

Semarang, 16 Juli 2007  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : A.Zainal Mutaqin  
NIM : 2101179  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : MANFAAT PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN*  
*AJIL* TERHADAP PERKEMBANGAN  
EKONOMI NASABAH PEDAGANG  
KALIWUNGU (Studi Kasus Di BMT Binama  
Kaliwungu)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Solek, M.Ag**  
**NIP. 150 262 648**

**Drs. Wahab Zaenuri MM**  
**NIP.150 299 492**



**DEPARTEMEN AGAMA  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raya Prof. DR. M. Hamka km.02 Ngalian Semarang

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **A.Zainal Mutaqin**  
NIM : **2101179**  
Judul : **MANFAAT PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL*  
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI  
NASABAH PEDAGANG KALIWUNGU (Studi Kasus  
di BMT Binama Kaliwungu)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

**15 Januari 2008**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 15 Januari 2008  
Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Maria Ana Muryani, SH**  
NIP. 150 263 484

**Drs.Wahab Zaenuri MM**  
NIP. 150 299 465

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 150 216 809

**Dra.Hj.Ma'rifatul Fadhilah, M.Ed**  
NIP. 150 275 331

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. M. Solek, M.A**  
NIP. 150 262 648

**Drs. Wahab Zaenuri, MM**  
NIP.150 299 492

## MOTTO

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة.

"mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan hak sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisa': 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 122.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2008  
Deklarator

**A.Zainal Mutaqin**  
**2 1 0 1 1 7 9**

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan dan ku hadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku*

*Untuk Bapak, dan Ibu tercinta  
Terima kasih untuk semangat dan kasih sayangnya hingga aku  
mengerti arti hidup  
Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta  
memanjatkan do'anya kepadaku.  
Kakakku serta Isterinya dan Adikku tercinta.*

## ABSTRAK

**A.ZAINAL MUTAQIN (2101179)** Manfaat Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang kaliwungu (Studi Kasus diBMT Binama Kaliwungu). Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2007.

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan sesama manusia. Jual beli dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, ini merupakan sebuah konsep yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang mengalami perubahan dalam proses usahanya untuk mengembangkan kondisi ekonominya. Namun, dilihat dari konsep ekonomi Islam dikaitkan dengan konsep ekonomi konvensional mengenai jual beli adalah hal yang sama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BMT Binama tentang produk yang diterapkan pada pembiayaan yang masa sekarang ini adalah mengenai pembiayaan *bai bitsaman ajil* (kredit). Pengertian pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah suatu talangan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan disepakati suatu kesepakatan bersama kemudian dalam pengembaliannya dilakukan secara angsuran/mencicil (kredit). *Bai' bitsaman ajil* merupakan produk BMT yang bersifat *profit oriented*, yaitu jual beli barang dengan pembayaran cicilan (*bai' al-muajjal*). Sesuatu yang membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional adalah terletak pada suatu akadnya.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Binama, penulis menemukan beberapa manfaat dari penerapan konsep *bai' Bitsaman Ajil*. Pertama, dapat menimbulkan suatu kegairahan berusaha yang secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalah tersebut dapat diatasi oleh lembaga keuangan secara Islam.

Kedua, nasabah sangat terbantu sekali dan banyak mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, dapat memberikan adanya suatu nilai hubungan/mitra yang harmonis antara Lembaga BMT dengan nasabahnya dan masyarakat sekitar umumnya guna membangun usaha perdagangan. Keempat, adanya jaminan hukum yang sesuai dengan syari'at slam.

Setelah dianalisis, empat manfaat itu memiliki dua kategori yakni manfaat praktis dan normative teologis. Manfaat normative teologis ini bukan semata-mata produk yang mencari keuntungan materi, tetapi ada dimensi ideologis (keagamaan) dari apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses transaksi pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Sementara manfaat praktis adalah keuntungan ekonomi secara pragmatis.

## KATA PENGANTAR

Maha suci Allah, yang telah mengaruniai hamba-hamba-Nya dengan akal-budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat serta salam teriring pada pemimpin besar Revolusi Islam, Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang,
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abdul Ghofur M,Ag baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Jurusan Mu'amalah, penulis ingin mengucapkan terimakasih karena beliau yang pertama kali memberi ide dalam pembahasan skripsi penulis.
4. Bapak Drs. Moh. Sholek, M.A dan Drs. Wahab Zaenuri, MM selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas waktunya dan penulis minta maaf karena sering mengganggu untuk minta dibimbing.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang bersedia menjadi teman diskusi penulis yang sudah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
6. Staf karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, terima kasih yang selalu membantu untuk informasinya dalam melayani sistem pelayanan untuk fakultasnya.



7. Terima kasih kepada Karyawan-karyawan BMT Binama kaliwungu; Mas Lukman, Mas Fauzan, Mas Rizal, Mba Mus, dan khususnya Kepala Kantor BMT Binama Kaliwungu, Mba Retno yang sudah memberikan banyak informasi. Dan penulis minta ma'af ketika penulis dipersilahkan membuka dokumen-dokumen laporan mungkin kurang sopan.
8. Terima kasih kepada Bapak Nur Zen selaku Pegawai Dinas Lapangan (BPS) Kecamatan Kaliwungu yang telah memberikan arsip laporan untuk bahan skripsinya.
9. Teman-teman seperjuangan; Ghozali SH, Basori, Thoing, Paul, Teddy, Iman F, Santo, Mbah Sugy dan Pak Nuridin yang sama-sama telah mengejar kelulusan S2-nya, yang selalu membantu dan memberikan waktu dalam diskusi.
10. Teman-teman KKN di Temanggung yang tak bisa kusebutkan namanya satu-persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini yang penuh kesadaran atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 16 Juli 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
DEKLARASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' BUTSAMAN AJIL

A. Pengertian <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> .....	21
C. Rukun, Syarat dan Prinsip-Prinsip <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> .....	23

### BAB III. MANFAAT PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL* DI BMT BINAMA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH PEDAGANG KALIWUNGU

A. Profil BMT Binama Kaliwungu.....	36
1. Latarbelakang Berdirinyadan Struktur Manajemen BMT Binama Kaliwungu.....	36
2. Tujuan Umum dan Strategi Usaha Pengembangan dan laporan perkembangan BMT Binama Kaliwungu .....	39
3. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BMT Binama Kaliwungu.....	41

B. Perkembangan Ekonomi nasabah Pedagang Kaliwungu.....	46
1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Daerah Kaliwungu .....	46
2. Kondisi Ekonomi Nasabah Pedagang di Kaliwungu .....	52
3. Manfaat Pembiayaan <i>Bai bitsaman ajil</i> terhadap perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang .....	58

BAB IV. ANALISIS MANFAAT *PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL*  
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH  
PEDAGANG DI KALIWUNGU

A. Analisis Terhadap Kondisi Ekonomi Nasabah Pedagang di BMT Binama Kaliwungu.....	65
B. Analisis Manfaat Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di BMT Binama Kaliwungu Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang...	69

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	79
C. Penutup.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Hal ini merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari diri setiap manusia. Dalam usahanya memenuhi seluruh tingkatan kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya. Maka timbullah interaksi dan pembagian tugas yang diwujudkan dalam bidang-bidang usaha dalam masyarakat. Interaksi dalam masyarakat tersebut diatur oleh kesepakatan yang tercermin dalam norma-norma kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi, tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.<sup>2</sup>

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

---

<sup>1</sup> Edi Wibowo dan Untung Hendy. W., *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Yudistira, 2005, hal. 1.

<sup>2</sup> Muslimin H Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Cet. II, UII Press, 2005, hal. 26.

- a. Menghindari penggunaan yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS.Luqman; 34).
  - b. Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberi imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron; 130).
  - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penggunaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kualitas maupun kuantitas (HR. Muslim Bab Riba no. 1551 s/d 1567).
  - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim Bab Riba no. 1569s/d 1572).
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 29. Maka setiap transaksi atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>3</sup>

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YPKA, 2005, hal. 72-73.

pengiriman uang.<sup>4</sup> Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rosulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rosulullah.

Berdasarkan hal tersebut diatas demi untuk merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktifitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syari'ah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan adalah sektor yang besar pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum tujuan utama bank Islam adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat yakni kegiatan perbankan dengan konsep ekonomi Islam yang jelas berbeda dengan perbankan dengan sistem konvensional.<sup>5</sup>

Bersama dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali pada konsep ekonomi Islam, implementasi dan pengembangan dari konsep ekonomi Islam banyak bermunculan lembaga keuangan syari'ah, seperti Perbankan, Asuransi dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).<sup>6</sup> Dengan adanya fenomena tersebut kita umat Islam sudah selayaknya berpartisipasi

---

<sup>4</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal.18.

<sup>5</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 57.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII press, 2004, hal. 72.

dan ikut mendukung perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan syari'ah demi mewujudkan masyarakat yang benar-benar terbebas dari Rentenir atau lintah darat yang penuh dengan Riba.

*Baitul maal wa tamwil* sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah, atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat *profit motive* (mencari keuntungan).<sup>7</sup> Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti rentenir atau lintah darat, yang mengakibatkan masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.<sup>8</sup>

Dari kondisi yang dihadapi masyarakat tersebut keberadaan BMT akan lebih bisa membantu masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dari keadaan tersebut dapat diakomodir beberapa peran dari BMT antara lain:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 85.

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah.
2. Melakukan pembimbingan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung terhadap rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, terutama dalam hal pendanaan<sup>9</sup>

Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis BMT/Bank, antara lain berkaitan dengan perizinan dan jaminan.

Banyak pedagang kecil dalam melakukan pembiayaan permodalannya tidak mengikuti fase/tahapan pembiayaan yang semestinya dilalui melalui siklus kehidupan usahanya, mungkin fase/tahapan yang dimaksud antara lain:

- Sumber pembiayaan umumnya adalah dari uang sendiri atau modal awal dari pedagang itu sendiri.
- Dalam perdagangan mulai tumbuh melampaui pembiayaan (modal) dari pedagang, dalam tahapan ini pedagang tidak bisa lagi membiayai berbagai investasi dengan dana sendiri, sehingga perdagangan harus mencari sumber pembiayaan lain yang lazim terjadi dalam dunia usaha, yaitu kredit.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 82.



- Apabila usahanya sudah berjalan dengan baik, pedagang baru dapat memanfaatkan BMT sebagai sumber dana pembiayaan.

*Bai' bitsaman ajil* merupakan produk BMT yang bersifat *profit oriented*, yaitu jual beli barang dengan pembayaran cicilan (*bai' al-muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.<sup>10</sup>

Tujuan diberikanya kredit *Bai' bitsaman ajil* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha/pedagang dan produsen dibidang pertanian, industri kecil dan industri rumah tangga, dan lain-lain yaitu dengan cara menyediakan fasilitas kredit kepada para pengusaha yang memerlukan penambahan barang modal tetapi tidak mempunyai cukup dana untuk membeli secara tunai.<sup>11</sup>

Dalam hal pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* dalam al-Qur'an tidak sedetailnya dijelaskan, namun mengenai dasar yang menjadikan sebagai pedoman dari pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* yaitu dalam Q.S. An Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan hak sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2003, hal. 87.

<sup>11</sup> Ahmad Mufid Saefudin, *Mekanisme Operasionalisasi Bank Tanpa Bunga Dengan System Perbankan Indonesia: Al-Ahkam Wahana Pemikiran Dan Pembaharuan*, No. 6, April 1992, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang: 1992, hal. 17.

*perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. "(Qs. An Nisa': 29)<sup>12</sup>*

Selain itu agar dalam pelaksanaan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* dapat tepat sasaran, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Kredit *Bai' bitsaman ajil* ditujukan terutama bagi pengusaha yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah barang, peralatan dan lain sebagainya.
2. Prioritas pemberian kredit *Bai' bitsaman ajil* berikutnya ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha, seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan dan sebagainya.
3. Penerima kredit melihat sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit *Bai' bitsaman ajil* sebesar harga barang yang diperlukan kepada bank atau BMT.
4. Harga barang yang dibayar pihak bank atau BMT kepada supplier ditambah dengan *Mark Up* yang telah disetujui penerima kredit, menjadi hutang yang harus dibayar penerima kredit pada saat jatuh tempo secara mencicil tiap bulan dalam jangka waktu antara satu sampai tiga bulan.
5. Sebagai jaminan hutang, semua surat-surat dan tanda bukti atas nama penerima kredit disimpan oleh BMT.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 122.

Disamping itu, mengenai tingginya biaya transaksi menunjukkan bahwa biaya transaksi yang dikeluarkan BMT untuk personel dan pekerjaan administratif adalah relatif sama untuk jumlah nilai kredit yang berbeda. Sehingga bagi bank/BMT akan lebih menguntungkan memberikan kredit dalam jumlah besar dibanding dalam jumlah kecil-kecil.

Sementara berkaitan dengan tingginya resiko yang dihadapi dalam pemberian kredit kepada usaha kecil, ternyata ini adalah karena usaha/pedagang kecil umumnya mempunyai keuntungan dan *cash-flow* yang berfluktuasi, serta menggunakan pinjaman yang lebih besar di banding kekayaan bersih. Ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan informasi yang akurat mengenai keadaan keuangannya.

Kemudian dalam memberikan pinjaman pihak BMT terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha nasabah, sehingga hal ini berpeluang untuk nasabah membuat usaha yang riil demi mendapatkan kemanfaatan pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan obyek penelitian, yakni di Kaliwungu pusat yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. Salah satu fenomena yang terjadi di daerah Kaliwungu banyak dijumpai Para pedagang yang melakukan pengajuan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* tentu mengalami berbagai perubahan yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai **MANFAAT PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL**

---

<sup>13</sup> Ahmad Mufid Saefudin, *Op. Cit*, hal. 17.

## **TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH PEDAGANG KALIWUNGU ( Studi Kasus di BMT Binama Kaliwungu).**

### **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ekonomi nasabah pedagang BMT Binama di Kaliwungu yang memakai produk *Bai' bitsaman ajil*?
2. Bagaimana manfaat pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang di Kaliwungu?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan ekonomi nasabah pedagang serta untuk mengetahui manfaat pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - b. Pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang muamalah, dan akan dijadikan pengamalan ekonomi Islam dalam hal manfaat pembiayaan.
  - c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian dalam bidang muamalah.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Pembiayaan merupakan sebuah pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Ada penelitian yang mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan *murabahah* di Bank Syari'ah Kantor Cabang Semarang mengenai Mekanisme *Murabahahnya*, secara khusus telah dilakukan sebagaimana yang telah diteliti oleh Iqbal Faza, mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan tugas Akhir yang berjudul Mekanisme *Murabahah* pada Bank Nasional Indonesia Syari'ah Kantor Cabang Semarang. Begitu pula penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Kholidah mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam Tugas Akhir yang berjudul Mekanisme Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* pada PT BPR Syari'ah Asad Alif Kabupaten Kendal. Adapun yang sedang diteliti di BMT Binama Kaliwungu pada tahun ini adalah mengenai produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) dimana penelitian tersebut diteliti oleh mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syariah "Nurul" (2000).

Dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Zainul Arifin menjelaskan bahwa *Bai' bitsaman ajil* atau jual beli tangguh sama dengan *Murabbahah* yang pembayarannya secara angsuran, dimana dalam transaksi ini penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabet, 2002, hal. 26.

Kemudian untuk selanjutnya penelitian yang akan kami lakukan adalah tentang bagaimana manfaat dari pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Binama Kaliwungu, yang mana belum pernah dilakukan penelitian permasalahan tersebut dalam lembaga keuangan ini. Di BMT Binama Kaliwungu mengenai produk *murabahah* sekarang ini tidak dipakai dalam arti tidak dipromosikan kepada nasabah dan digantikan dengan nama produk *Bai' bitsaman ajil*.

## **E. METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, disamping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembiayaan. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebagian kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pengambilan sampel.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>15</sup>

Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan sampel random atau sampel acak, jadi peneliti “mencampur” subyek-subyek di dalam populasi sehingga subyek-subyek di dalam populasi dianggap sama. Dengan demikian, maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subyek sama, maka penelitian terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subyek untuk dijadikan sampel.<sup>16</sup>

## 2. Sumber data

Adapun sebagai sumber datanya adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dalam penelitian ini.<sup>17</sup> Adapun sebagai sumber utama (primer) dari penelitian ini adalah para nasabah pedagang Kaliwungu yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menunjang terhadap sumber primer. Adapun sebagai sumber pendukung atau penunjang, penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini,

---

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. ke-11, hal. 117.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 120.

<sup>17</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994, hal. 134.

mengumpulkan dokumentasi serta penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini serta mengadakan survey langsung di daerah Kaliwungu kota yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

#### a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>18</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum nasabah pedagang Kaliwungu yang mengajukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

#### b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, laporan-laporan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### c) Angket/Questioner

Angket/Questioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara

---

<sup>18</sup> S. Margono, *op.cit.*, hal. 158.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hal. 206.



tertulis pula oleh responden.<sup>20</sup> Metode angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi pelaksanaan nasabah pedagang Kaliwungu yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*. Angket ini diberikan kepada nasabah-nasabah yang dijadikan sample dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, baik data-data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari penelitian lapangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Metode Analisis Deskriptif

Dengan kata lain analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu obyek, setting sosial, sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuannya adalah untuk membuat deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, analisis deskriptif ini dilakukan ketika peneliti saat berada di lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah didapat, lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat.

##### b. Metode Induktif

Metode ini kebalikan dari metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit,

---

<sup>20</sup> S. Margono, *op. cit.*, hal. 167.

kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>21</sup>

Metode ini merupakan proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang berhubungan.

Metode ini bercirikan;

1. Pemusatan diri pada persoalan yang aktual dan berusaha memecahkannya.
2. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.<sup>22</sup> Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah:
  - a). Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literature terkait.
  - b). Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
  - c). Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*: Yogyakarta, Andi Offset, 1999, hal. 145.

<sup>22</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Arsito, 1994, hal. 140.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran isi skripsi ini secara keseluruhan penulis menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub antara lain:

*Bab Pertama*, menjelaskan latar belakang permasalahan, batasan-batasan perumusan masalah, tujuan, metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dipergunakan.

*Bab kedua*, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum produk *Bai' bitsaman ajil*, dimulai dari konsepsinya dan dasar hukum, rukun dan syarat, di samping itu juga memaparkan prinsip-prinsip *Bai' bitsaman ajil* dalam Baitul maal wat Tamwil.

*Bab ketiga*, merupakan penjelasan tentang profil BMT Binama Kaliwungu, dan memaparkan tentang profil daerah Kaliwungu serta perkembangan ekonomi nasabah pedagang dimana para nasabah mengambil produk pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Binama dan dari segi kemanfaatannya.

*Bab keempat*, adalah analisis terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang yang memakai produk dari BMT Binama Kaliwungu dan analisis data dari bab-bab sebelumnya sehingga mendapatkan pemahaman baru tentang manfaat pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup berisi kesimpulan, saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' BITSAMAN AJIL*

#### A. Pengertian *Bai' bitsaman ajil*

Menurut bahasa, *Bai' bitsaman ajil* adalah jual beli sistem tangguh dengan pembayaran cicilan (*differed installment sale*).<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama. Dalam proses perjanjian tersebut pembeli menyepakati total harga barang, lama waktu pembayaran, dan jumlah pembayaran dalam tiap bulan (angsuran) tanpa disertai bunga. Sejak terjadi transaksi, barang tersebut resmi menjadi milik pembeli dan pembeli menanggung hutang seharga barang dengan penjual.

Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*.<sup>2</sup> Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* adalah pengembangan dari akad *murabahah*. Dalam pelaksanaan *murabahah* nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh tempo. Lain halnya dengan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*, nasabah dalam mengembalikan pembiayaan adalah dengan cara di angsur (dicicil). Menurut Totok Bodisantoso dkk mengartikan *Bai' bitsaman ajil*

---

<sup>1</sup> Tan Sri Dato, Samsudin A. Kadir Chairman, *Islamic Banking Practice From The Practionare Prespective*, Berhard: Bank Islam Malaysia Berhard, 1994, hlm. 37.

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76.

adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antar penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

*Bai' bitsaman ajil* ini adalah pengembangan dari akad *Murabahah*, dalam pelaksanaan *Murabahah* nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh tempo. Lain halnya dengan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*, nasabah dalam mengembalikan pembiayaan adalah dengan cara diangsur (dicicil). Kemudian kaitannya dengan BMT (lembaga keuangan syari'ah) dimana *Bai' bitsaman 'ajil*, menjadi salah satu dari produknya, selanjutnya *Bai' bitsaman ajil* bisa didefinisikan suatu perjanjian kredit yang disepakati antara BMT dengan nasabahnya dimana pihak BMT menyepakati kredit dari nasabah untuk pengadaan barang, pihak BMT membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier dan kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah *Mark Up* sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara *lumpsum* ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara

---


<sup>3</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal.171.

<sup>4</sup> Yadi Janwari, *Op, cit* hlm 77.

angsuran ini disebut juga *bai' bitsaman ajil*.<sup>5</sup> Berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan system “*Floating rate*”, dimana jumlah pembayaran angsuran bunga kredit akan berubah mengikuti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bila suatu ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, jumlah pembayaran angsuran bunga oleh nasabah secara otomatis mengalami peningkatan. Ini yang menurut para ahli dianggap sebagai salah satu faktor dominan penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.<sup>6</sup>

Secara umum proses aplikasi pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Skema *Bai' bitsaman ajil*.<sup>7</sup>



<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet-Anggota IKAPI, cet. 2, 2003, hlm. 24.

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Mikro dan Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2002, hlm. 45.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 63.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja.<sup>8</sup>

Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku bunga pasar. Hal inilah yang membedakannya dengan konsep ekonomi konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan yang diberikan berdasarkan prosesntase tertentu (sesuai tingkat suku bunga pasar) dari saldo kredit/pembiayaan. Dengan demikian bunga atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah akan mengikuti pergerakan (naik atau turunnya) tingkat suku bunga. Perbedaan yang lain adalah jika terjadi penunggakan pembayaran, maka dalam konsep ekonomi konvensional akan dikenakan penalti dengan bunga-berbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam.

Selain beberapa hal diatas, yang membedakan *Bai' bitsaman ajil* dengan kredit di bank konvensional diantaranya adalah :

1. Pihak bank berperan sebagai penjual barang (komoditas) kepada nasabah (akad jual beli), sedangkan pada bank konvensional pihak bank berperan selaku pemberi kredit (uang kepada nasabah).

---

<sup>8</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, Cet. 3, 2000, hlm. 201.

2. Hutang nasabah sebesar harga jual (tetap) selama jangka waktu *Bai' bitsaman ajil*, adapun dalam bank konvensional hutang nasabah sebesar kredit ditambah bunga yang besarnya berubah-ubah.
3. Bank syari'ah melakukan analisa supplier, ini tidak dilakukan di bank konvensional

Margin (*Mark up*) yang diterima oleh bank syari'ah (BMT) ditetapkan berdasarkan manfaat (*added value*) bisnis yang dijalankan nasabah dan merupakan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam bank konvensional besarnya bunga ditetapkan berdasarkan rate pasar yang berlaku.<sup>9</sup>

*Bai' bitsaman ajil* disebut juga dengan *Bai' Al-Amanah*, yaitu jual beli yang mengedepankan prinsip saling percaya dan keterbukaan. Kepercayaan ini merupakan landasan yang sangat penting dalam *Bai' bitsaman ajil*. Pihak bank sebagai penyedia barang dan nasabah selaku pembeli harus benar-benar bertanggung jawab dengan janji (kontrak) yang telah disepakati bersama. Bank syariah harus bersungguh-sungguh dalam pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah, begitu pula nasabah setelah menerima barang harus menepati janji untuk membayar hutang sebesar harga beli barang tersebut.

## **B. Dasar Hukum *Bai' bitsaman ajil***

- a. Landasan *Bai' bitsaman ajil* yang diambil dari al Qur'an

---

<sup>9</sup> Inastitute Bankir Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Jembatan, 2001, hlm 84.



Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang permasalahan *Bai' bitsaman ajil*, akan tetapi Al Qur'an hanya menjelaskan kebolehan jual beli secara umum. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. (Qs An Nisa':29)*<sup>10</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَاً

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah :275)*<sup>11</sup>

b.Landasan Hukum yang diambil dari al Hadist<sup>12</sup>

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَوَا لْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَا طُ الْبُرْبَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Artinya :*Dari Suhaib ra.: bahwa rasulullah Saw bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tanggung muqaradhah (mudharabbah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah).*

<sup>10</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.122.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>12</sup> Kitab Sunan Ibnu Majjah, Darl Fikr, tth, hal. 720.

c. Landasan Ijma' Ulama tentang *Bai' bitsaman ajil*

Pada dasarnya *Bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan cicilan (kredit) jumhur ulama' membolehkan karena tidak ada nash yang mengharamkan dan tidak dapat disamakan dengan riba dari segi manapun.<sup>13</sup>

**C. Rukun dan Syarat *Bai' bitsaman ajil***

*Bai' bitsaman ajil* merupakan permasalahan baru dalam praktek perniagaan Islam, sehingga dalam literature fiqh klasik tidak ada yang membahas secara rinci terhadap permasalahan tersebut. Rukun dan syarat *Bai' bitsaman ajil* tidak jauh berbeda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, Adapun rukun jual beli secara umum yaitu :

- a. Adanya *Aqid*, yaitu jual dan beli.
- b. *Sighat Akad*, yaitu *ijab* dan *qabul* dari penjual dan pembeli
- c. Adanya *Ma'qud 'Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan<sup>14</sup>

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah/lengkap adalah syarat. Sedangkan untuk syarat jual beli yang berkaitan erat dengan rukunya antara lain :

1. *Aqid*, penjual dan pembeli, dengan syarat :

---

<sup>13</sup> M Yusuf Qardlawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm 371.

<sup>14</sup> M Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasah" Khifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putera, 1978, hlm.186-187.

- a. Berakal, agar tidak tertipu, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya<sup>15</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Qs. An Nisa' : 5)*<sup>16</sup>

- b. Kehendak Sendiri, bukan dipaksa. Hal ini sesuai dengan prinsip *taradli* (suka sama suka), sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: *Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. (QS An Nisa': 29)*<sup>17</sup>

- c. Baligh, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah hukumnya. adapun anak-anak yang sudah mengerti tapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama' mereka diperbolehkan berjual beli. Sebab apabila tidak diperbolehkan, akan mengakibatkan kesulitan.
- d. Keadaan tidak pemboros (mubadzir), karena harta orang pemboros itu di tangan walinya.

2. *Ma 'qud Alaih*, barang yang diperjual belikan, dengan syarat:

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954, hlm.269.

<sup>16</sup> Depag RI, *Op cit.* hlm. 115.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. Kedaannya suci (bukan barang najis).

Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh di jadikan uang sebagai alat tukar. Barang tersebut juga bukan barang-barang yang diharamkan.

- b. Memiliki manfaat, tidak boleh jual barang tanpa ada manfaatnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al Qur'an:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu seperti saudara syaitan (Qs Al Isra' : 27)*

- c. Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan (diserah terimakan), dan sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan di laut, menjual barang yang sedang terbang di udara, yang sedang di tangguhkan, sebab jual beli itu mengandung tipu daya.
- d. Barang tersebut milik penjual atau milik yang di wakilinya, atau yang menguasakanya.
- e. Barang tersebut diketahui oleh penjual atau pembeli dengan jelas baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya.<sup>18</sup>

Disamping barang-barang tersebut di ketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui oleh si pembeli. Jika barang dan

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *Loc, cit.*

harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).<sup>19</sup>

3. *Sighat akad*, yaitu *ijab qabul* (serah terima dari penjual ke pembeli).

*Sighat* jual beli (*Bai' bitsaman ajil*) sudah dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus jelas pengertiannya dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c. Tidak mengandung *klausul* yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
- d. Tidak membatasi waktu, contoh: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya lagi.
- e. Menggambarkan kesungguhan keamanan dari pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup>
- f. *Lafadz* yang dipakai dalam *ijab qabul* harus jelas pengertiannya menurut *urf* (kebiasaan). *Qobul* harus sesuai dengan *ijab* dari segi manapun, apabila *qabul* menyalahi *ijab*, maka tidak sah akadnya. Kalau si penjual menjual harga barang dengan seribu kemudian si pembeli menerima dengan harga lima ratus maka tidak sah karena

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 61.

<sup>20</sup> Institute Bankir Indonesia, *Op. cit*, hlm. 77.

tidak ada *tawafuq bainal ibaratin* (persesuaian antara dua perakadan).<sup>21</sup>

Selain persyaratan diatas yang merupakan persyaratan jual beli secara umum, dalam *Bai' bitsaman ajil* terdapat ketentuan tertentu yaitu :

- a. Penjual memberi tahu harga produk yang di beli.

Pihak BMT (lembaga keuangan syari'ah) harus memberitahu kepada nasabah mengenai harga asal barang yang dibeli dari supplier yang merupakan pesanan nasabah.<sup>22</sup>

- b. Adanya kesepakatan tentang tambahan pembayaran (*mark up*) sebagai keuntungan pihak BMT, jangka waktu pembayaran, dan besarnya angsuran.<sup>23</sup>

- c. Harga barang yang disepakati tidak boleh berubah.

*Mark up Bai' bitsaman ajil* tidak dihubungkan dengan penundaan pembayaran, jadi besarnya pembayaran yang di tanggung nasabah merupakan harga tetap walaupun pada saat jatuh tempo nasabah mengalami *default* dan tidak mampu membayar.<sup>24</sup>

- d. Pihak bank syari'ah (BMT) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (akad kontraknya adalah jual beli). Pihak bank syari'ah (BMT) tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk uang (kredit bank konvensional) untuk membeli barang-

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shidiqqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 42.

<sup>22</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 145.

<sup>23</sup> Tan Sri Dato Shamsudin A. Kadir Chairman, *Loc cit.*

<sup>24</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Porto Folio Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 57.

barang yang dibutuhkan nasabah, apabila BMT memberikan pinjaman dalam bentuk uang maka pihak BMT tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut.<sup>25</sup>

- d. Dalam *Bai' bitsaman ajil* dalam bentuk *murabahah lil amri bi ash shira*, apabila pihak bank syari'ah menerima pesanan barang atau asset dari nasabah, ia harus membeli asset yang dipesan, serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara bank syari'ah dengan supplier. Begitu juga pemesan (nasabah) harus menerima barang tersebut apabila sesuai dengan pesanan demi janji yang mengikat secara hukum. Perjanjian pembelian barang dalam *murabahah* dan *Bai' bitsaman ajil* secara otomatis telah mengeliminasi pilihan nasabah untuk membeli atau tidak terhadap barang yang telah di beli oleh pihak BMT.
- e. Sebagai antisipasi kemungkinan pembatalan pembelian oleh klien (nasabah) maka dibutuhkan suatu jaminan dengan cara pembayaran uang muka.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op, cit.*, hlm. 218.

<sup>26</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Intepretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 154.

- f. Apabila pemesan mengalami pailit dan tidak dapat mengembalikan hutang pada saat jatuh tempo dan bukan disebabkan karena kelalaian, maka pihak bank syari'ah (BMT) harus memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan hutangnya.<sup>27</sup>

Dalam prinsip-prinsip *Bai' bitsaman ajil* merupakan Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga, hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pada dasarnya pembiayaan BMT dilakukan dengan berbagai prinsip :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.<sup>28</sup>

Ada beberapa pendapat kaitannya dengan penjabaran tentang pembiayaan dimana penjual mengambil keuntungan yang pasti dan pembeli diberikan suatu tanggungan angsuran dan keuntungan dari penjual sudah disepakati antara dua pihak diawal transaksinya. Diantaranya

---

<sup>27</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 150.

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 61.



adalah: misalnya, ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Sedangkan ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Adapun ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga, dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>29</sup>

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang mestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal

---

<sup>29</sup> Hal ini bisa dilihat dalam keterangan sebagaimana dikutip Adiwarmanto Karim dalam *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 86-87.

yang berguna. Keempat madzhab tersebut juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya. Sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya.<sup>30</sup>

Pola pembiayaan dalam bank syari'ah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya pada *business wise*, sedangkan pada bank syari'ah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syari'ah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syari'ahnya.

Dalam rangka memenuhi aspek syari'ahnya, maka bila suatu kebutuhan kredit nasabah yang bank oleh bank konvensional cukup dipenuhi dengan satu produk saja, maka pada bank-bank syari'ah sangat mungkin kebutuhan nasabah tersebut dipenuhi dengan skema khusus dan (atau) beberapa skema fikih sekaligus.<sup>31</sup>

Kaitanya dengan produk *Bai' bitsaman ajil*, lahirnya produk ini adalah salah satu upaya BMT untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip jual beli. Namun dilihat dari cara pengembaliannya sistem pembiayaan jual-beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli dengan bayar cicilan dan jual beli dengan bayar tangguh.

---

<sup>30</sup> Sebagaimana dikutip Adiwarmar Karim dalam...*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, Cet. 3, 2000, hlm. 115.

Berikut ini berbagai macam pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli:<sup>32</sup>

1. Jual beli bayar cicilan (*Bai' Muajjal/ Bai' bitsaman ajil*)

Dengan sistem ini nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Jual bayar tangguh (*Bai' Al Murabahah*)

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.

Dilihat dari segi pemanfaatannya, sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi: *Al Murabahah (Bai' Bitsaman Ajil)*, *Bai' As Salam*, *Bai' Al Istisna'* atau *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*.

1. Jual beli *murabahah (Bai' Bitsaman Ajil)*

*Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Jual-beli ini berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. *Bai' al Muajjal* adalah merupakan pengembangan dari *al Murabahah*. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan dana tunai lebih dahulu.

---

<sup>32</sup>M. Ridwan, *Op. cit.*, 168.

Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari BMT untuk pengadaan barang tersebut.<sup>33</sup>

## 2. *Bai' As salam*

Secara etimologi *salam* berarti *salaf* (pendahuluan). Jual beli *salam* merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari manipulasi terhadap barang, maka antara nasabah dengan BMT harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. Kondisi ini biasanya terjadi untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam sistem ini BMT membeli hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan asumsi-asumsi. Setelah panen, BMT akan menerima barangnya. Karena BMT berhajat akan barang tersebut, maka pihak BMT akan menjual lagi hasil panen kepada pihak lain. Apabila penjualan barang itu juga dilakukan dalam bentuk *salam*, maka transaksi itu menjadi *parallel salam*.

## 3. *Bai' al Istisna'*

*Bai' al Istisna'* merupakan kontrak jual beli antara pesanan/pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.<sup>34</sup> Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun

---

<sup>33</sup> Zainul Arifin, *Op,cit.*, hlm.24.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 26.

produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

#### 4. *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang, pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah dapat dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas, barang menjadi milik nasabah.<sup>35</sup>

Semua yang berkaitan dengan muamalah haruslah dapat diambil manfaatnya. Dalam kaitannya pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* yang merupakan produk dari BMT haruslah memiliki manfaat yang dapat diambil oleh pihak BMT.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan ini adalah :

1. Bank Syari'ah dalam hal ini *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) akan mendapatkan keuntungan yang pasti, yaitu selisih harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabah.
2. *Bai' bitsaman ajil* merupakan jenis transaksi yang sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya.<sup>36</sup> Dengan hal tersebut maka nasabah akan senang melakukan transaksi *Bai' bitsaman ajil*, sehingga sedikit demi sedikit hal ini akan menarik masyarakat untuk mempergunakan konsep ekonomi Islam melalui BMT sehingga akan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.168-169.

<sup>36</sup> M Syafi'i Antonio, *Op, Cit.*, hlm. 151.

mengurangi ketergantungan terhadap kredit di bank konvensional yang di anggap memberatkan.

3. *Bai' bitsaman ajil* merupakan mekanisme penanaman modal jangka pendek dibandingkan dengan produk-produk yang lain seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, sehingga perputaran uang relatif cepat dan akan menggairahkan dunia usaha.
4. Dalam *Bai' bitsaman ajil* bank syari'ah tidak ikut campur dalam manajemen bisnis, sebab hubungan antara bank syari'ah dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur, sehingga pihak bank akan menghemat waktu, tenaga maupun biaya.<sup>37</sup>
5. Kredit *Bai' bitsaman ajil* memberikan dukungan kepada pengusaha di bidang pertanian dan industri yang berupa pemenuhan kebutuhan (talangan dana) untuk pembelian barang (komoditas) yang tidak mampu dibeli secara tunai.

---

<sup>37</sup> Abdullah Saed, *Op.cit.*, hlm. 140.

**BAB III**  
**MANFAAT PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL* DI BMT BINAMA  
KALIWUNGU TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH  
PEDAGANG KALIWUNGU**

**A. Profil BMT Binama di Kaliwungu**

**a. Latarbelakang berdirinya BMT Binama Kaliwungu**

BMT Binama berdiri tanggal 1 Januari 1997 yang didukung oleh Pusat Inklubasi Usaha Kecil (PINBUK). Kata Binama yang mempunyai arti Bina Niaga Utama yang bergerak dibidang simpan-pinjam usaha kecil. Hal ini mempunyai tugas sebagai lembaga yang menciptakan dan mengembangkan usaha kecil.

*Baitul Tamwil* Binama adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang hadir untuk menjembatani dana dari para pemilik harta untuk dikelola secara profesional untuk pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan. Binama dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam, sehingga terlepas dari sistem buga (riba).

Diawal berdirinya BMT Binama Kaliwungu adalah Cabang dari BMT Binama Semarang, dan BMT Binama Semarang itu sendiri mempunyai kantor Cabang di Weleri. BMT Binama Kaliwungu mempunyai jumlah aset yang terkumpul pada tahun 2006 bulan Desember sebesar Rp1.462.140.055,63.

Awal mula dari permodalan BMT Binama terdiri atas:

- a. Simpanan pokok yaitu jumlah uang tertentu yang sama besarnya dan wajib dibayarkan kepada BMT Binama pada waktu seseorang masuk menjadi anggota BMT Binama.
- b. Dana Cadangan yaitu jumlah akumulasi pemupukan dana yang berasal dari pembagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- c. Hibah yaitu modal yang merupakan pemberian dari pihak luar yang diterima oleh BMT Binama.

Keberadaan BMT Binama memiliki beberapa peran diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syari'ah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, pada dasarnya masyarakat yang masih tergantung ada renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Selain itu, BMT Binama Kaliwungu mempunyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

1. Menjaga nilai-nilai Syari'ah dalam operasi BMT.
2. Memperlihatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.



3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
4. Ikut terlibat dalam memelihara keseimbangan usaha masyarakat.<sup>1</sup>

Visi dan Misi BMT Binama Kaliwungu antara lain:

❖ Visi

Menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang mempunyai nilai startegis untuk pengembangan ekonomi ummat.

❖ Misi

Menjadi lembaga keuangan Syari'ah yang amanah, sehat, berkembang dan profesional dengan mutu pelayanan yang baik, resiko usaha yang minimal dan pengembalian maksimal.<sup>2</sup>

Akad-akad yang dijadikan dasar produk-produk BMT Binama antara lain adalah:

- Akad *Mudharabah* (MDA) yaitu akad antara dua belah pihak, yang satu sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dan yang lain sebagai *shohibul maal* (penyedia modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.
- Akad *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran.
- Akad *Ijarah* (Sewa) adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besrnya telah disepakati bersama.


---

<sup>1</sup> Wawancara kepada Koordinator BMT Binama Kaliwungu (Retno Indriati) tanggal 25 April 2007.

<sup>2</sup> Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) Binama Kaliwungu.

- *Wadiah Yadlamanah* (Titipan) adalah dimana pihak yang menitipkan memberikan kuasa kepada pihak yang dititipi untuk memanfaatkan dana yang dititipkan.<sup>3</sup>

Dalam sebuah organisasi/lembaga diperlukan adanya struktur organisasi untuk mengatur system kinerjanya. Dan struktur manajemen BMT Binama Kaliwungu adalah sebagai berikut;



*Sumber Data Buku Panduan dan Prosedur BMT Binama Kaliwungu tahun 2007.*

#### **b. Tujuan Umum dan Strategi Usaha Pengembangan BMT Binama Kaliwungu**

Tujuan Umum BMT Binama Kaliwungu adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.

<sup>3</sup> Baitut Tamwil Binama; *Mengedepankan Profesionalisme dan Amanah.*

3. Menambah lapangan pekerjaan terutama di Kecamatan.
4. Membina semangat *ukuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi.

Sedangkan strategi dalam pengembangan BMT Binama Kaliwungu adalah:

1. Peningkatkan kualitas aktiva produktif; intensifikasi penagihan, revitalisasi pembiayaan, penyelesaian pembiayaan secara sukarela, maupun paksa (oleh BAMUI, Pengadilan, Pelelangan).
2. Strategi penghimpunan dana (kemampuan menjual/kualitas pelayanan/mempertajam fokus pasar.
3. Strategi penyaluran dana (target pembiayaan, segmentasi pembiayaan, perangkat analisis pembiayaan).
4. Strategi efisiensi biaya.
5. Strategi hubungan antarlembaga keuangan (komunikasi antarlembaga seperti dengan BMI, BPRS dan BMT).

Adapun perkembangan BMT Binama Kaliwungu dari beridirinya sampai sekarang mengalami peningkatan, Perkembangan BMT Binama, sejak mulai 1 Januari 1997 sampai sekarang tetap berjalan lancar, baik dibidang pertumbuhan asset, pelayanan maupun pengelola. Hingga per 31 Desember 2006 aset BMT Binama mencapai Rp. 1.462.140.055,63.

Pertumbuhan asset BMT BMT Binama dari tahun ke tahun yaitu:

Tahun 1998: Rp. 49.546.758,88

Tahun 1999: `Rp. 69.719.805, 20

Tahun 2000: Rp. 87.772.408, 63  
Tahun 2001: Rp. 169.900.693, 11  
Tahun 2002: Rp. 227.197.835, 82  
Tahun 2003: Rp. 388.264.425, 49  
Tahun 2004: Rp. 640.653.520, 88  
Tahun 2005: Rp. 952.549.219, 15  
Tahun 2006 : Rp.1.462.140.055,63.<sup>4</sup>

Dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, BMT Binama telah mengalami perkembangan di bidang internal maupun eksternal, hal ini sesuai dengan nilai visi dan misinya guna mengembangkan Lembaga Koperasi Syari'ah yaitu BMT Binama.

**c. Kegiatan Usaha BMT Binama Kaliwungu**

Kegiatan usaha di BMT Kaliwungu antatara lain adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana berupa;
  - a. Tabungan/simpanan
  - b. Investasi
2. Melakukan pembiayaan dana yang berupa;
  - a. Pembiayaan *Murabahah / Bai' bitsaman ajil*
  - b. Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*)
  - c. Pembiayaan *Bai' as-Salam*
  - d. Pembiayaan *Bai' al-Istishna'*

---

<sup>4</sup> Laporan-Laporan (Arsip) BMT Binama pertahun sampai tahun 2006.

## Mengenai Produk-Produk BMT Binama Kaliwungu

### a. Produk Pengerahan Dana

#### 1. Penyertaan Modal (Saham)

Adalah manambah modal dalam bentuk saham dimana atas penyertaan modal tersebut berhak memperoleh bagian (deviden) dari SHU (laba) BMT Binama secara proporsionnal.

Penyertaan modal di BMT Binama dimiliki oleh KSU Binama; DD Republika; pengurus KSU Binama, dan karyawan BMT Binama, anggota, dan masyarakat Umum dengan prosentase kepemilikan 20:51:29.

#### 2. Simpanan Berjangka (Sisuka)

Adalah simpanan yang hanya disetor dan diambil dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yaitu penyimpan selaku *shohibul maal* dan BMT Binama selaku *mudharib*. Untuk itu berlaku bagi hasil.

Keistimewaannya:

- Penyimpan memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati
- Sebagai sarana investasi jangka panjang
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Tersedia souvenir cantik (hadiah) bagi penyimpan

Bentuk produknya antara lain:

- SISUKA 3 bulan
- SISUKA 6 bulan
- SISUKA 12 bulan

Nisbah bagi hasilnya adalah:

- SISUKA 3 bulan 40 : 60
- SISUKA 6 bulan 55 : 45
- SISUKA 12 bulan 50 : 50

### 3. Simpanan Sukarela Lancar (Sirela)

Adalah simpanan anggota masyarakat koperasi. Penarikan maupun penyeterannya dapat dilakukan oleh setiap pemegang rekening setiap saat pada jam buka kas. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yaitu penyimpanan selaku *shohibul maal* dan BMT Binama selaku *mudharib*. Untuk itu berlaku bagi hasil. Nisbah bagi hasil sebesar 35 % dan dilakukan setiap bulan dengan mengkreditkan ke dalam masing-masing simpanan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata simpanan.

Keistimewaannya:

- Penyimpan memperoleh bagian dari keuntungan Binama dengan nisbah bagi hasil 35 % : 65 %
- Dapat dijadikan simpanan pribadi atau keluarga
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan dan sebagai salah satu prasyarat pembiayaan.

### 4. Simpanan Harian (TT)

Adalah simpanan yang dirancang secara khusus untuk kas usaha atau pribadi anggota masyarakat Koperasi. Penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja pada jam buka kas dan oleh siapa saja dengan disertai slip pengambilan khusus (tanda terima). Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yaitu penyimpan selaku *shohibul maal* dan BMT Binama selaku *mudharib*, untuk itu berlaku bagi hasil. Nisbah bagi hasil akan diberikan kepada pemilik rekening dan langsung dikreditkan ke tabungan setiap bulannya dengan nisbah 20 : 30.

Keistimewaannya:

- Penyimpan memperoleh bagi hasil dengan nisbah 20 % : 80 %
- Memeroleh slip pengambilan khusus berupa tanda terima (TT) sebagai alat penarikan simpanan harian Anda yang dapat dicairkan oleh pembawa TT.
- Simpanan harian yang telah memenuhi syarat tertentu akan mendapat fasilitas *Overdraft* sesuai plafon yang dimiliki.
- Laporan akan dikirim setiap bulannya atas transaksi.

##### 5. Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)

Adalah tabungan yang khusus dirancang bagi mereka yang mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam buka kas, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan yang diberi kuasa dan hanya dapat dicairkan

pada bulan *Dzulhijjah*, yaitu pada waktu akan penyembelihan qurban. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yaitu penyimpan selaku shohibul maal dan BMT Binama selaku *mudharib*, untuk itu berlaku bagi hasil. Nisbah yang akan diberikan kepada pemilik rekening 35 : 65

keistimewaannya:

- Penyimpan memperoleh bagi hasil dengan nisbah 35 %: 65 %
- Sebagai simpanan untuk mempersiapkan ibadah penyembelihan hewan qurban.

#### 6. Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Adalah penggabungan antara tabungan dengan arisan. Arisan dibuka setiap bulan dan bagi yang memperoleh arisan tidak setor lagi pada bulan berikutnya, karena kelebihan unag yang diterima adalah merupakan hadiah. Di samping itu setiap rekening TARBIAH juga berkesempatan untuk memperoleh hadiah-hadiah. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yadhamanah*, yaitu dimana pihak penitip memberikan kuasa kepada pihak yang dititipi untuk memanfaatkan dana yang dititipkan, untuk itu tidak diberi bagi hasil.

#### b. Produk Pembiayaan Kredit

Definisi pembiayaan secara luas menurut Muhammad berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk



mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.<sup>5</sup> Adapun macam-macam akad dan bentuk pembiayaannya yang dilakukan oleh BMT Binama Kaliwungu adalah:

1. Akad-akad pembiayaan

- a. Akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak, yang satu adalah sebagai *mudharib* dan yang lain sebagai *shohibul maal*. Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Akad *Murabahah/Bai' bitsaman ajil* adalah akad jual beli yang dibayar secara mangangsur.
- c. Akad *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa.

2. Bentuk pembiayaan

- a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk investasi usaha. Akad yang digunakan adalah *Bai' bitsaman ajil* dan *Ijarah*
- b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja usaha. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah* dan *Bai' bitsaman ajil*

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta, STIS, 1998, hlm. 260.

- c. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan untuk investasi atau untuk kebutuhan Rumah Tangga yang tidak ada keuntungan ekonomis secara langsung.<sup>6</sup>

Besar pembiayaan dalam besar pinjaman perorang maksimal sebesar 20 % atas modal BMT Binama. Dan total besar pinjaman ke dalam kelompok sendiri maksimal 10 % dari total aset.<sup>7</sup>

Mar-up *Bai' bitsaman ajil* (jual-beli) atau *al-Ijarah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rp. 250.000, - dan ≤ Rp. 1 juta = 5 % - 6 % (Efektif)
- > Rp 1 juta dan ≤ Rp. 2 juta = 4 % - 5 % (Efektif)
- > Rp. 2 juta dan = Rp. 10 juta = 3,5 % - 4 % (Efektif)
- > Rp. 10 juta – Rp. 30 juta = 3 % - 3,5 % (Efektif)

## **B. Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang di Kaliwungu**

### **a. Kondisi Ekonomi Masyarakat Daerah Kaliwungu**

Daerah Kaliwungu termasuk daerah Kecamatan yang mempunyai luas wilayah ± 107,70 km<sup>2</sup> yang berjarak 7 km dari arah timur ibukota Kabupaten Kendal atau 22 km dari arah sebelah barat ibukota Semarang. Kecamatan Kaliwungu mempunyai beberapa desa, yang mana dari beberapa desa tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>6</sup> Sistem dan Prosedur, *Op, cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*,

- Kedungsuren
- Darupono
- Protomulyo
- Magelung
- Plantaran
- Sukomulyo
- Kumpulrejo
- Karang Tengah
- Sarirejo
- Nolokerto
- Krajan Kulon
- Kutoharjo
- Sumberejo
- Wonorejo dan
- Mororejo

Dari beberapa jumlah desa tersebut di atas, dari segi kondisi ekonomi menurut jenis penggunaannya yang secara teori dan realitasnya berdasarkan letak dan keadaannya. Disebabkan adanya beberapa alasan antara lain:

1. Daerah Kaliwungu sebelah selatan mayoritas pendapatannya dihasilkan dari penghasilan perkebunan, tanah pekarangan dan kehutanan. Misalkan desa Darupono, desa Kedungsuren dan desa Magelung.

2. Daerah Kaliwungu sebelah barat pendapatan dari segi ekonomi dihasilkan dari penghasilan tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah tegalan. Misalkan desa Sukomulyo, desa Plantaran, desa Karang Tengah dan desa Kumpulrejo.
3. Daerah Kaliwungu sebelah utara pendapatan yang lebih banyak dari segi ekonominya adalah penghasilannya dari tanah sawah, tambak dan kolam. Misalkan desa Wonorejo dan desa Mororejo.
4. Daerah Kaliwungu sebelah timur pendapatan dari segi ekonomi penghasilannya dari tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah tegalan. Misalkan desa Sumberejo dan desa Nolakerto.<sup>8</sup>

Mata pencaharian penduduk kecamatan Kaliwungu, mengingat letak dan kondisi desa sebagian besar perdagangan dan pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Mata Pencaharian Penduduk (umur 10 tahun lebih)

Jenis Pekerjaan	Pengusaha (orang)	Buruh (orang)
1. Pertanian	5.252	5.723
2. Pertambangan dan penggalian	-	-
3. Industri Pengolahan	719	9.879
4. Listrik, gas dan Air Minum	1	66
5. Bangunan	21	2.560
6. Perdagangan, Hotel, Rest	4.120	2.423
7. Pengangkutan dan komunikasi	784	584

<sup>8</sup> Analisis data statistic dan survey daerah Kaliwungu.

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	50 388	440 402
9. Jasa-jasa	933	4.827
<b>Jumlah</b>	12.268	29.904
<b>Jumlah Pengangguran</b>	4.358 orang	

*Sumber Data statistik Kecamatan Kaliwungu 2006*

Melihat dari data di atas, memang masyarakat daerah Kaliwungu tidak hanya jumlah yang bisa terhitung oleh data kecamatan, melainkan lebih besar jumlahnya. Ini dikarenakan perkembangan daerah kaliwungu sendiri sangat berbeda dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk asli Kaliwungu pada tahun 2004 mencapai 90.006 jiwa,<sup>9</sup> dan ditambah lagi pendatang-pendatang diantaranya para santri dan para perantauan dari daerah lain. Itu sebagai gambaran bertambahnya persaingan dalam mencari penghasilan uang untuk memenuhi dalam kehidupan. Dilihat dari sisi jumlah kepadatan penduduk, berarti jumlah persaingan/penawaran akan semakin banyak kemudian dari segi permintaan/pembeli berkurang. Untuk memajukan/mengembangkan sebuah usaha perdagangan harus membuat strategi dan pola manajemen terutama dalam hal permodalan dalam memperkembangkan usahanya agar memperoleh lebih banyak pendapatan.

Sementara di Kaliwungu pusat yang sering dikatakkan sebagai daerah yang sangat strategis untuk daerah perdagangan, dimana wilayah

---

<sup>9</sup> BPS Kabupaten Kendal, *Op. Cit.*,

tersebut penduduknya sangat dominan, misalkan desa Krajan Kulon dan Desa kutoharjo dan sebagian dari desa Nolokerto. Alasan ini dikarenakan dengan adanya beberapa unsur antara lain: adanya beberapa pasar (Pasar Pagi, Pasar Gladak, dan Pasar Sore/Kawedanan), kemudian wilayah tersebut berada tepat pada jalur utama pantura, sebagai tempat transitnya para pendatang dari berbagai pedagang dan perantauan. Misalkan didirikannya berbagai macam toko-toko, bank, badan kredit, koperasi dan lain sebagainya.

Banyaknya penduduk Kaliwungu yang kurang sejahtera dari sebab alasan ekonomi dari tahun ke tahun semakin menurun, misalkan tahun 2002, 2003, 2004 dan jumlahnya dari 7.270 menjadi 7.026 dan menjadi 6.952 ini dikarenakan dengan adanya peningkatan yang dikarenakan fungsi dari kondisi tempat, sosial, dan lembaga yang berhubungan dengan peningkatan mutu kesejahteraan ekonominya.<sup>10</sup>

Sebagaimana dilihat dari data statistik Kecamatan Kaliwungu. Jumlah sarana perekonomian antara lain:

- |                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 1. Jumlah pasar     | : | 3 Buah     |
| a. Umum             | : | 3 Buah     |
| b. Ikan             | : | - Buah     |
| c. Hewan            | : | - Buah     |
| 2. Toko/kios/warung | : | 1.748 Buah |
| 3. BUUD/KUD         | : | - Buah     |

---

<sup>10</sup> Analisis dalam Buku BPS Kecamatan Kaliwungu tentang banyaknya keluarga pra sejahtera mengenai alasan ekonomi.

- |                           |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 4. Koperasi Simpan Pinjam | : | 17 Buah                      |
| 5. Badan-Badan Kredit     | : | 9 Buah                       |
| 6. Lumbung Desa           | : | - Buah                       |
| 7. Perusahaan :           |   |                              |
| a. Industri               |   |                              |
| - Besar dan sedang        | : | 11 Buah, T.kerja; 10.244 org |
| - Kecil                   | : | 79 Buah, T.kerja; 625 org    |
| - Rumah Tangga            | : | 611 Buah, T.kerja; 1169 org  |
| b. Perhotelan             | : | - Buah, T.kerja; - org       |
| c. Rumah Warung Makan     | : | 550 Buah, T.kerja; 760 org   |
| d. Perdagangan            | : | 2684 Buah, T.kerja; 3556 org |
| e. Angkutan               | : | 744 Buah                     |
| f. Lain-lain              | : | 1183 Buah                    |

***Sumber Data statistik Kecamatan Kaliwungu 2006***

Dilihat dari data diatas, sudah tentu terlihat bahwa mengenai perekonomian daerah Kaliwungu termasuk daerah siklus perekonomian perdagangan. Hal inilah yang menunjukkan jumlah totalitas keadaan kondisi masyarakat Kaliwungu.

Seputar daerah Kecamatan Kaliwungu berdasarkan pengamatan perekonomian. Kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam segi ekonomi khususnya masyarakat Kaliwungu hampir rata-rata karyawan dan pedagang. Pada tahun 2000 jumlah pedagang di pasar-pasar, desa-desa tidak seperti dengan tahun sekarang. Khususnya para pedagang

yang berjualan di pasar pagi dan di pasar sore, dulu sangat sedikit dan sekarang sudah tidak ada tempat yang luang lagi untuk berjualan.

Para karyawan sibuk dengan pekerjaan yang mana dalam hal ekonomi termasuk penduduk yang konsumtif dimana rata-rata masyarakat tidak mengetahui masyarakat yang produktif, sehingga para pedaganglah yang menjadi sumber efektivitas ekonomi yang produktif. Dalam buku laporan perkembangan BMT mengenai jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* bukan hanya sebagai pedagang saja melainkan sebagai karyawan dan jasa.<sup>11</sup> Dalam hal perdagangan misal sebagai contoh gambaran warung makan atau toko kecil dan berjualan yang berhubungan dengan makanan itu tidak akan rugi. Tetapi dari hasil pendapatannya terbatas dalam arti pas-pasan (*balance*), dikarenakan ada beberapa alasan yang menjadikan kurang berkembangnya dalam usaha yaitu *Pertama*, Modal kecil sehingga untuk memperbanyak usahanya terbatas. *Kedua*, pemasaran (penjualan) barang usahanya terbatas ini dikarenakan kurangnya relasi, informasi serta patner kerja/usaha yang saling dibutuhkan. Relasi ini contohnya hanya mencakup lingkungan di sekitar pasar atau daerah Kaliwungu itu sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan informasi lain adalah bahwa pedagang tidak bisa mengakses naik turunnya harga barang dan yang penting barang dagangan akan laku terjual, sehingga kadang-kadang mengalami kerugian, dan begitu juga dengan pemasarannya. *Ketiga*, pola hidup yang kurang teratur, karena

---

<sup>11</sup> Dalam buku laporan perkembangan BMT Binama tahun 2007.

<sup>12</sup> Wawancara lisan dengan pedagang yang pernah mengajukan terhadap pembiayaan di BMT Binama.



kemungkinan masyarakat pedagang identik dengan adat budayanya. hal ini akan mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang.<sup>13</sup>

Pikiran-pikiran sederhana penulis mengatakan betapa ironisnya masyarakat kota santri itu yang tidak bisa menguasai perekonomian untuk ukuran daerahnya sendiri. Dengan adanya beberapa pasar diantaranya pasar pagi yang terkenal dengan ”*Seton*” dimana setiap hari sabtu, pasar tersebut sangat ramai dengan adanya tradisi pasar, pasar gladak yang identik dengan pusat penjualan hasil bumi dan pasar sore yang identik dengan pasar *Kawedanan*/pasar malam.

#### **b. Kondisi Ekonomi Nasabah Pedagang di Kaliwungu**

Para pedagang yang khususnya para nasabah BMT Binama sebelum melakukan pengajuan pembiayaan *bai bitsaman ajil* merasa kesulitan untuk memperoleh keuntungan pendapatan yang dihasilkan dari dagangannya, ini merupakan pokok dari beberapa alasan yang mana telah dijelaskan mengenai kurangnya pola perkembangan ekonomi dan belum sepenuhnya mempunyai jiwa kewirausahaan, apabila pedagang tersebut mempunyai suatu motif atau keinginan tertentu untuk memperoleh keberhasilan yang diperhitungkan, direncanakan, dan dikerjakan secara teratur dan terorganisasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sebuah gambaran observasi/pengamatan penelitian di Kaliwungu.

<sup>14</sup> Analisis survey keadaan kondisi ekonomi nasabah sebelum dan sesudah melakukan pengajuan pembiayaan kredit terhadap BMT dalam wawancara.

Tetapi dalam jiwa seorang wirausaha pedagang, di dalam dirinya harus memiliki sikap pantang mundur dalam melakukan segala macam usaha, sampai akhirnya bisa dilakukan suatu evaluasi secara obyektif. Bagi nasabah BMT Binama merasa sebagai orang muslim, implementasi dari motif atau keinginan itu sendiri dimaksudkan sebagai suatu proses ikhtiar dalam rangka ibadah dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk mencapai keberuntungan, tidak saja dalam kehidupan duniawi saja tetapi juga untuk di akhirat kelak.

Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek permodalan, pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Dan mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis Badan Koperasi/BMT, antara lain berkaitan dengan perizinan dan jaminan.

Banyak usaha kecil dalam melakukan pembiayaan permodalannya tidak mengikuti fase/tahapan pembiayaan yang semestinya dilalui lewat siklus kehidupan usahanya, mungkin fase/tahapan yang dimaksud antara lain:

- Sumber pembiayaan umumnya adalah dari uang sendiri atau modal awal dari pedagang itu sendiri.
- Dalam perdagangan mulai tumbuh dan akhirnya melampaui pembiayaan (modal) dari pedagang, dalam tahapan ini pedagang tidak bisa lagi membiayai berbagai investasi dengan dana sendiri, sehingga

perdagangan harus mencari sumber pembiayaan lain yang lazim terjadi dalam dunia usaha, yaitu kredit.

- Apabila usahanya sudah berjalan dengan baik, pedagang baru dapat memanfaatkan BMT sebagai sumber dana pembiayaan.<sup>15</sup>

Setelah para pedagang mulai tertarik dengan adanya penawaran produk dari lembaga keuangan koperasi yang berprinsip syari'ah (BMT). Para pedagang untuk meningkatkan usahanya dan mulailah para pedagang bekerjasama menjadi mitra dengan BMT Binama. Produk yang ditawarkan kepada para pedagang adalah pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*, namun bukan hanya para pedagang saja yang ditawarkan oleh BMT melainkan para karyawan dan jasa yang bertujuan guna mengembangkan dan memperlancarkan nilai tingkat usaha yang sedang dijalankan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang data angket/questioner yang dibagikan kepada nasabahnya, disini kita lihat tabel mengenai pendapat nasabah yang mengajukan pembiayaan dan merasakan perubahannya dalam sirkulasi/perputaran keuangan.

Daftar hasil Angket/Questioner  
Tentang perkembangan ekonomi Nasabah Pedagang

No	Nama	Jenis Dagang	Pendapatan	
			Sebelum Hutang	Setelah hutang
1.	H. Abd. Hamid	Beras	60.000/hr	110.000/hr

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000, hlm. 110-111.

2	Edy Salisa. P	Toko, Wartel	450.000/hr	640.000/hr
3	Shobirin	Pakaian	35.000/hr	90.000/hr
4	Wahyuni	Bahan/kain tapih	200.000/mg	275.000/mg
5	Shofiyah	Industri kerupuk	45.000/hr	120.000/hr
6	Sa'danah	Kain	25.000/hr	45.000/hr
7	Hj. Qomariyah	Kain	230.000/mg	350.000/hr
8	Murnadi	Toko kecil/snak	180.000/mg	250.000/mg
9	Djasman	Pakaian	30.000/hr	65.000/hr
10	Masykur	Sepatu, sandal	250.000/mg	450.000/mg
11	M. Syaefudin	Pakaian	25.000/hr	40.000/hr
12	Edy Purnomo B.S	Pakaian, celana levis	30.000/hr	55.000/hr
13	Musyarifah	Toko sembako	195.000/mg	320.000/mg
14	Heny Hanifah	Keripik/emping	20.000/hr	45.000/hr
15	Susiana	Makanan/jajanan	18.000/hr	30.000/hr
16	Ikhtiarini	Mainan, asesoris	20.000/hr	35.000/hr
17	Siti Romlah	Pakaian	25.000/hr	35.000/hr
18	Jumaroh	Toko, Wartel	210.000/mg	350.000/mg
19	Nur Chayati	Kain	15.000/hr	45.000/hr
20	M. Saeful H	Warung	60.000/hr	100.000-lbh
21	Istianah	Kerupuk	20.000/hr	55.000/hr

Daftar Hasil Wawancara  
Tentang Manfaat Pembiayaan BBA terhadap Perkembangan Ekonomi  
Nasabah bagi Pedagang

No	Nama	Alamat	Alasan mengenai manfaat pembiayaan BBA
1.	H. Abd.	Kp. Petekan.	Sangat membantu untuk

	Hamid	Krajan Kulon	meningkatkan nilai pendapatan
2	Edy Salisa Putra	Jl.Pandean no.3	Berguna untuk pengembangan dalam usaha
3	Shobirin	Jl.Sawah Jati.03/04	- Meningkatkan ekonomi masyarakat - Meningkatkan daya guna barang
4	Wahyuni	Skopek wetan	Menambah perkembangan usaha yang sudah digelutinya dan dapat mengatasi kesulitan permodalan
5	Shofiyah	Kandangan 01/07	- Menambah barang dagangan - Membantu perekonomian pedagang yang kurang lancar
6	Sa'danah	Pandean Bonsari 2/06	Membantu keadaan ekonomi rakyat yang sangat membutuhkan dana untuk usaha dagang.
7	Hj. Qomariyah	Kp.Kenduruan 1/9	Menambah hasil pendapatan
8	Murnadi	Kp.Pandean Binsari 2/6	Sangat mendukung guna menambah jumlah barang.
9	Djasman	Jl.Sawah Jati	Menambah barang dagangan.
10	Masykur	Kp.Petekan 04/03	Meningkatkan perputaran uang, sehingga untuk pembelian barang tidak menunggu-nunggu.
11	M.Syaefudin	Sabrang lor 04/06	Menambah mutu penghasilan.
12	Edy Purnomo B.S	Kp.Punden Selatan 05/05	Guna menambah barang dan pendapatan.
13	Musyarifah	Plantaran 1/7	Memberikan sebuah jalan untuk meningkatkan usaha dan

			pendapatan
14	Hany Shofiyah	Sumberejo 3/9	Membantu dan menambah usaha yang sedang dijalankan.
15	Susiana	Sabrang Lor 04/06	- Menambah barang dagangan -Dapat memudahkan kesulitan modal
16	Ikhtiarini	Pungkuran 2/3	Menambah barang dagangan sehingga pendapatanpun bertambah
17	Siti Romlah	Pungkuran selatan	Dapat mengembangkan usaha yang sudah berjalan dan dapat mengatasi kesulitan dalam permodalan
18	Jumaroh	Perum KLI CXI/8.2/11	- Menambah barang dagangan - Dapat mengatasi kesulitan permodalan
19	Nur Chayati	Skopek wetan 1/9	Membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan modal
20	M. Saeful H	Kranggan II	Menambah barang dagangan dan menambah hasil pendapatan
21	Istianah	Kenduruan 2/3	Membantu dalam hal keterbatasan biaya (modal)

Melihat dari tabel di atas, dari sebagian besar jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* dalam menangani perkembangan/kemajuan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan nilai ketetapan pendapatan dan nilai kemacetan. Banyak yang beranggapan

bahwa adanya program pembiayaan tersebutlah mereka sangat terbantu dan menjadikan sebuah bakat minat untuk membuka usaha lapangan baru.

Menurut pendapat nasabah setelah pedagang tersebut melakukan pengajuan pembiayaannya, tanggapan dari nasabah dalam hal kondisi ekonominya dalam kurun waktu beberapa bulan kurang lebih dua bulan sampai tiga bulan bisa merasakan dengan adanya perubahan dalam segi pendapatan/penghasilan. Walaupun pendapatan yang tidak sedemikian maksimal tetapi nasabah dapat menimbulkan kesemangatan untuk berusaha yang lebih maju.<sup>16</sup> Dilihat dari sisi lain juga dikarenakan adanya faktor pendorong kepada para nasabah untuk saling bekerjasama, nasabah sebagai mitra pihak BMT Binama dan pihak koperasi tersebut juga mempunyai kewajiban untuk membimbing dan membina kepada para nasabah pedagang misalnya dalam segi teori dan bentuk manajemen keuangan untuk meningkatkan nilai jumlah pendapatan/penghasilan agar bertambah serta pola hidup yang bagus dan produktif. Dan hubungan dari kemitraan tersebutlah sehingga ada ketentuan aturan dan kesepakatan akad yang ditentukan sebagaimana mestinya.

**c. Manfaat Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang**

Bantuan kredit dan pembiayaan merupakan bagian dari produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat, khususnya pada

---

<sup>16</sup> Angket/Questioner tanggapan nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

pedagang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kredit dan pembiayaan tersebut terbagi dua yakni produktif dan konsumtif. Oleh karena itu, Semua yang berkaitan dengan muamalah haruslah dapat diambil manfaatnya. BMT Binama selalu berupaya untuk membatu para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan penambahan modal dengan sistem syari'ah guna untuk mensejahterakan taraf hidup dan nilai ekonominya. Berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT dalam memberikan pembiayaan bertujuan untuk dapat menarik hati para pengusaha kecil agar bisa ikut bekerjasama dengan BMT Binama berdasarkan sistem Syari'ah Islam, sehingga dapat menghindari ketergantungan mereka terhadap bank-bank konvensional atau rentenir yang memang mereka kenal sebelum lahirnya lembaga keuangan yang berprinsip Syari'ah. Maka dengan inilah BMT Binama mencoba menawarkan solusi terbaik bagi pengusaha kecil dalam menambah modal barang dan terhindar dari riba yang dilarang oleh agama.

Berbagai manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan dengan akad *Bai' bitsaman ajil* ini benar-benar telah dirasakan bagi sebagian masyarakat yang pernah melakukan pembiayaan tersebut, selain itu hubungan antara pihak BMT dengan nasabah yang merupakan patner kerja, membuat pihak BMT selalu melakukan pembinaan bagi nasabah yang mencoba memajukan usahanya, hubungan seperti inilah yang membuat pihak BMT selaku pemilik modal dan nasabah selaku pengelola



modal, dan dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMT sangat harmonis sehingga akan lebih memperkuat *Ukuwah Islamiyah*.

Mengenai jumlah nasabah khususnya pedagang yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* sekitar 135 orang. Dan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* selain pedagang diantaranya karyawan dan jasa dengan jumlah 245 orang.<sup>17</sup> Dari sekian jumlah nasabah pedagang sangat banyak maka penulis menggunakan/memakai pola pembagian angket/questioner sebagai sampel kepada nasabah sekitas 15 %. Sehingga dari angket tersebutlah sebagai bagian pendapat dari jumlah nasabahnya.

Dalam memperoleh data tentang manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya produk *Bai' bitsaman ajil* dari BMT Binama, dan dari hasil survey dengan menyebarkan beberapa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut yang dikaitkan dengan kemajuan ekonomi nasabahnya diantaranya Angket tersebut disimpulkan sebagai bagian dari prosentase pendapat dari jumlah seluruh nasabah pedagang yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*. Dari informasi atau jawaban itu adalah sebuah jawaban dari permasalahan skripsi ini.

Sesuai dengan data yang diperoleh mengenai manfaat dari pembiayaan *bai bitsaman ajil* yang dapat diambil dari beberapa angket di antaranya adalah:

---

<sup>17</sup> Laporan Perkembangan KJKS BMT, *Ibid.*,

1. Nasabah sangat terbantu dan banyak mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kalangan pelaku usaha kecil dan menengah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
3. Terbentuk hubungan yang harmonis antara BMT dan masyarakat yang sebagiannya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah.
4. Adanya jaminan hukum berdasarkan syari'at Islam.

Dengan beberapa tanggapan mengenai manfaat dari sekian jumlah nasabah, maka penulis menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan *bai' bitsaman ajil* sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedagang kecil khususnya guna memperkembangkan perekonomian dan meningkatkan mutu kehidupannya.

**BAB IV**  
**ANALISIS MANFAAT PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL***  
**TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NASABAH PEDAGANG**

**A. Analisis Terhadap Kondisi Ekonomi Nasabah Pedagang di BMT Binama Kaliwungu**

Di dalam bab tiga telah penulis paparkan tentang pengertian, macam-macam dan bentuk pembiayaan yang dilakukan dan dibentuk oleh BMT Binama Kaliwungu, maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai hal kemanfaatan tersebut oleh nasabahnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan lebih mengedepankan secara pasti akan menguntungkan pihak lembaga BMT Binama, ini dikarenakan adanya suatu nilai margin dan keuntungan yang disepakati diawal transaksinya. Dilihat dari segi agama “sesuatu yang dilakukan sesuai dengan nilai ajaran agama pasti mengandung nilai manfaat”, dan sesuatu yang dilakukan dari lembaga BMT Binama mengenai pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* merupakan suatu nilai kemaslahatan ummat yang dijalankan sesuai dengan visi, misi dan tujuan didirikannya lembaga koperasi syari'ah.

Dari realita yang terjadi dalam pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* (kredit) di BMT Binama Kaliwungu memang saling kerjasama dan tolong menolong kepada masyarakat dan nasabah khususnya untuk mengembangkan nilai ekonominya.

Atas dasar kebutuhan hal tersebut, kemudian yang memunculkan nilai norma agama pada nasabah dan pihak BMT tidak sebatas mengedepankan

keuntungan antara kedua pihak dalam segi urusan bisnis melainkan juga menjaga hubungan *Ukuwah Islamiyahnya*.

Menurut penulis, motif yang dijadikan alasan untuk manfaat pembiayaan *Bai' bitsam,an ajil* terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang adalah demi meningkatkan kesejahteraan hidup dan nilai ekonomi yang mempunyai nilai Islam.

Berdasarkan data-data mengenai daerah kaliwungu dengan adanya beberapa lembaga badan kredit dan lembaga koperasi baik yang bersifat konvensional maupun syari'ah merupakan wujud nyata untuk mendukung dan mengembangkan usaha masyarakat Kaliwungu. Tetapi dilihat dari sudut ekonomi Islam, BMT merupakan wadah perkembangan perekonomian yang sangat akurat itu dikarenakan mayoritas penduduk kaliwungu beragama Islam.

Sudah dikatakan bahwa kondisi nasabah pedagang BMT Binama sebelum menjadi mitra BMT Binama, termasuk dalam kategori masyarakat yang berpenghasilan minim dan "pas-pasan", penulis menganalisis bahwa pedagang yang dulunya sebelum menggunakan produk BMT yang berupa *bai bitsaman ajil* itu kurang adanya perkembangan ekonomi dalam arti pendapatan hari ini dipakai untuk kebutuhan hari ini dan hasil pendapatan besok untuk kebutuhan hidup hari itu juga khususnya para pedagang. Dan setelah menjadi mitra dengan BMT Binama pola hidupnya berubah semakin maju, hal ini dikarenakan terbantunya suatu tambahan biaya modal usaha dari pembiayaan *bai bitsaman ajil*, dan dengan adanya suatu dorongan pemikiran

melalui pembinaan dan bimbingan yang diarahkan kepada kemajuan ekonomi masyarakat oleh BMT Binama tersebut.

Beraneka ragam usaha dagang yang mereka jual belikan misalnya warung makan, pakaian, mainan, buah-buahan dan sebagainya, tetapi dalam kategori usaha yang sangat sederhana. Dalam suatu usaha tersebut dikarenakan ada sedikit alasan yang menjadikan kurang berkembangnya dalam usaha, yaitu *Pertama*, modal kecil dan sederhana sehingga untuk memperbanyak atau memajukan usahanya memakan waktu yang lama, padahal lakunya dalam usaha sudah lumayan *laris* namun terbatas dan memakan waktu yang lama untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal dalam mengembalikan uang modal awal, hal ini dikarenakan adanya persaingan dalam usaha dan memang sangat wajar. *Kedua*, pemasaran (penjualan) barang usahanya dalam jumlah sedikit dan apa adanya, dikarenakan kurangnya relasi atau partner usaha yang saling dibutuhkan itu sedikit ada atau dikatakan kurang. Setelah menjadi mitra dengan BMT Binama, nasabah pedagang ada perubahan kemajuan dalam usahanya dan taraf hidupnya walaupun sedikit demi sedikit tetapi lancar. Disamping itu tidaklah semua mengalami perubahan kemajuan dalam usahanya disebabkan karena pola manajemennya kurang praktis, kemudian dilihat dari daftar nama nasabah, kebanyakan nasabah pedagang yang menjadi mitra dengan BMT Binama yang melalui akad *bai' bitsaman ajil*, melebihi 50 % dari jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* tertuju pada

perdagangan daripada lainnya, misalkan karyawan dan jasa.<sup>1</sup> Melihat dari data itulah produk ini (*bai' bitsaman ajil*) mempunyai pengaruh besar dan kemanfaatan untuk membantu para pengusaha kecil dan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan barang demi kelancaran kegiatan produksi dan barang dagangannya.

Realitanya memang demikian, berdasarkan alasan nasabahnya mengenai pembiayaan tersebut pertama kali nasabahnya ditawarkan dan diajak untuk bekerjasama dengan BMT Binama. Adapula yang mengatakan karena terpaksa dengan melihat kondisinya terjepit/kepepet dan mencoba untuk mengajukan pembiayaan sebagai suatu pengalaman.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dari segi sosialisasi dari pihak BMT terhadap masyarakat boleh dikatakan sedikit kurang meluas.

Sesuai dengan tujuan didirikannya BMT Binama yakni mengangkat perekonomian para pengusaha kecil di sekitar Kaliwungu khususnya, selain peminjaman modal, faktor utama adalah pembinaan dan pendampingan dari BMT tersebut, tetapi tidak semua nasabah pedagang didampingi melainkan hanya dipantau oleh pihak BMT itu sendiri, agar tercapainya tujuan terlaksana.

## **B. Analisis Manfaat Pembiayaan Bai' bitsaman ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang**

*Bai' bitsaman ajil* merupakan sistem jual beli tangguh dengan pembayaran cicilan atau suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara

---

<sup>1</sup> Dalam daftar nama nasabah yang mengajukan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*.

<sup>2</sup> Jawaban data angket persepsi nasabah.

penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama.

Tujuan diberikannya kredit/pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha kecil dan produsen misalkan di bidang pertanian, industri kecil dan industri rumah tangga, dan lain-lain yaitu dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha yang memerlukan penambahan barang modal tetapi tidak mempunyai cukup dana untuk membeli secara tunai.

Sedangkan prosedur *bai' bitsaman ajil* merupakan perjanjian antara dua pihak yakni antara pembeli yang kita sebut nasabah dan pihak kedua dari lembaga keuangan koperasi (BMT). Dan kalau dilihat dari segi prakteknya kedua pihak tersebut menyepakati sesuatu yang telah disepakati, misalnya mengenai total harga barang, lama waktu pembayaran, dan jumlah pembayaran dalam tiap bulan (angsuran) disertai dengan biaya administrasinya.<sup>3</sup>

Melihat pola hidup masyarakat Kaliwungu, terutama dalam bidang ekonomi yang semakin maju dan membutuhkan mobilitas tinggi, di mana sistem kehidupan terus berkembang ditandai dengan perubahan kota Kaliwungu dan tidak bisa dipungkiri lagi, hal ini akan mengakibatkan berbagai dampak besar, diantaranya banyak melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat yang tidak mengerti sistem ekonomi

---

<sup>3</sup> Aplikasi Pembiayaan *bai bitsaman Ajil*.

Islam. Misalkan dengan didirikannya bangunan minimarket-minimarket, toko-toko yang barang dagangannya hampir sama dan harga sedikit berbeda, sehingga mengakibatkan kemundurannya para pedagang kecil.

Dalam perkembangan ekonomi nasional banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang akhir-akhir ini berdiri membuat peta dan strategi persaingan ekonomi semakin “memanas”, baik lembaga keuangan yang bersifat konvensional maupun syari’ah. Masing-masing berkompetensi menawarkan produk unggulannya demi memajukan usahanya yang langsung menuju ke masyarakat kecil.

*Baitul maal wa tamwil* yang berada di Kaliwungu dirasa sangat tepat, karena melihat kehidupan masyarakat Kaliwungu mayoritas muslim. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa daerah Kaliwungu ada beberapa lembaga badan kredit, koperasi dan bank konvensional yang sedang merekrut jumlah nasabah sebanyak-banyaknya, guna persaingan dalam bidang usaha yang sehat. Dan secara lebih luas mengenai BMT juga rata-rata di dirikan pada setiap tingkat daerah masyarakat menengah ke bawah.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga BMT berupa pembiayaan kepada nasabah. Dalam hukum syari’ah, pembiayaan yang dilakukan lembaga BMT itu diperbolehkan,



namun dalam pembiayaan harus dihindari dengan adanya unsur riba. Karena pembiayaan yang digunakan adalah sistem jual-beli dan sistem transaksinya disepakati bersama, diantara dua pihak yang bersangkutan. Walaupun dalam hal pembayaran dan admistrasinya dilakukan adanya keuntungan yang pasti oleh pihak BMT tetapi itu tidak merugikan nasabah, karena sudah tentu diperhitungkan dari awal transaksinya berapa nilai margin dan keuntungan untuk pihak BMT yang diambil dari nilai biaya pembiayaan yang disepakati bersama.

Secara umum mengenai Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi baitut tamwil, karena tujuan pembiayaan yang dilaksanakan baitut tamwil terakit dengan; *Pemilik Dana* (Investor), dari sumber pendapatan para pemilik dana mengharapkan akan memperoleh keuntungan/penghasilan atas dana yang dikelolakan pada *baitut tamwil* tersebut. *Pegawai*, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan atau gaji dari *baitut tamwil* yang dikelolanya.

*Masyarakat*, yaitu pemilik dana atau penabung, ia mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh keamanan dan terhidar dari unsur riba dan bagi hasil, kemudian debitur yang bersangkutan, disini dengan penyedia dana bagi mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif) dan masyarakat umumnya (konsumen) yang mana mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

Hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan *baitut tamwil* dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap meluas dan berkembang dalam jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Dari beberapa hubungan-hubungan tersebut diatas merupakan adanya manfaat pembiayaan itu sendiri, baik secara teori maupun praktek.

Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh BMT Binama, salah satunya antara lain produk yang berprinsip jual beli. Jual beli adalah proses pengalihan hak suatu barang dari seseorang (penjual) kepada seorang pembeli. Pemindahan tersebut disertai dengan penerimaan harga (uang) oleh penjual sebagai pengganti barang. Kontrak jual beli bisa dikatakan sah apabila antara penjual dan pembeli tidak ada unsur paksaan, artinya diantara keduanya benar-benar saling mengikhlaskan atau sering dikatakan saling "*meridhoi*", ketika adanya transaksi perjanjian dilakukan.

Adapun kemanfaatan *bai' bitsaman ajil* yang dapat diambil oleh nasabah, penulis mencoba menganalisis dari fasilitas tersebut adalah ternyata sebagian masyarakat merespon positif, ini dikarenakan masyarakat atau nasabah sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut, selain itu kemudahan, ketepatan, tidak berbelit-belit dalam proses pengajuan kredit bagi nasabah yang sudah pernah melakukan, dan pihak BMT juga tidak begitu mudah dalam mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah dan memakan waktu yang tidak ditentukan untuk proses finish pembiayaan, itu dikarenakan untuk mengantisipasi ketimpangan-ketimpangan dari nasabah yang mengajukan

pembiayaan. walaupun dalam proses pengajuan pembiayaan dilakukan pengisian aplikasi pembiayaan. Dalam proses transaksi merupakan keistimewaan tersendiri bagi si nasabah.

Keuntungan yang diperoleh pun sangat menyenangkan bagi nasabah dalam arti dengan jalan yang terbaik nasabah mengajukan pembiayaan kepada lembaga yang berprinsip syari'ah, ini dikarenakan dengan komunitas masyarakat Kaliwungu adalah muslim yang sangat kentalnya dengan nilai sosial kemasyarakatan. Begitu juga sebaliknya, mengenai besarnya nilai asset pembiayaan terus berkembang yang ditanggung oleh nasabah merupakan suatu kerjasama, adapun apabila nasabah dalam membayar angsuran tidak tepat pada waktu yang ditetapkan, pihak BMT memberikan kelonggaran waktu sampai nasabah mampu membayar angsuran kepada BMT tersebut, dan nasabah hanya diberikan berupa pembinaan dan penyuluhan disertai dengan peringatan. Berarti ini merupakan suatu ketegasan dan keluwesan dari lembaga keuangan koperasi (BMT) kepada nasabahnya. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan kedua belah pihak dengan mengedepankan prinsip syari'ah yang identik dengan norma agama.

Hal ini dikatakan penulis bahwa mengenai hambatan yang dialami oleh nasabah dalam membayar angsuran kepada pihak BMT ketika nasabah mengalami suatu penurunan ekonominya dalam perdagangan, BMT tidak menekankan suatu tekanan tanggungan hutang yang harus dikembalikan dengan jatuh tempo untuk mengembalikannya, bahkan BMT memberikan pembinaan dan pengawasan yang konkrit. Namun dalam penelitian yang

penulis lakukan belum ada hambatan yang mana nasabah dalam membayar angsuran tidak sampai melewati jatuh tempo, mungkin ini dikarenakan yang penulis teliti adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak begitu besar nilainya sekitar dibawah 15 juta,<sup>4</sup> karena penulis menganalisa perkembangan ekonomi nasabah yang sederhana dalam menghadapi kesusahan mencari solusi perkembangan ekonominya.

Sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bab ketiga, bahwa manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan dari para nasabah pedagang pada lembaga keuangan khususnya di BMT Binama dengan produk *bai' bitsaman ajil*, dan manfaat tersebut antara lain;

1. Nasabah sangat terbantu dan banyak mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kalangan pelaku usaha kecil dan menengah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
3. Terbentuk hubungan yang harmonis antara BMT dan masyarakat yang sebagiannya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah.
4. Adanya jaminan hukum berdasarkan syari'at Islam

Dari beberapa manfaat pembiayaan yang diberikan oleh produk *bai' bitsaman ajil* oleh BMT Binama kepada nasabah pedagang di Kaliwungu, maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap manfaat tersebut dengan menggunakan dua pendekatan yakni normatif-ideologis dan praktis. *Pendekatan ideologis*; pendekatan ini berarti bahwa manfaat yang diterima

---

<sup>4</sup> Daftar nasabah yang penulis teliti di daerah Kaliwungu.

oleh nasabah di BMT Binama meliputi persoalan yang bersifat paradigmatik. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan semata-mata produk yang mencari keuntungan materi, tetapi ada dimensi ideologis (keagamaan) dari apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses transaksi pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

Seperti yang diketahui Kaliwungu kerap dijuluki sebagai “Kota Santri”. Meski secara administratif, Kaliwungu hanyalah sebuah kecamatan, tetapi hiruk pikuk kehidupan religius masyarakatnya menyebabkan kota ini dijuluki sebagai pusat keilmuan. Kultur masyarakat seperti inilah yang kemudian menciptakan pola pikir yang serba religius pula. Termasuk dalam hal perekonomian.

Secara paradigmatik, konsepsi ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat Kaliwungu adalah transaksi yang bersendikan syari’at Islam. Produk seperti *bai' bitsaman ajil* relatif mudah diterima karena kapasitasnya sebagai transaksi yang (dalam pandangan mereka) sesuai dengan aturan normative syari’at Islam.

Manfaat inilah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Tetapi manfaat tersebut bukan berada pada tataran praktis. Tetapi lebih pada kepuasan atau ketenangan jiwa setelah melakukan transaksi. Dalam pandangan masyarakat Kaliwungu, terutama masyarakat yang ada pada level santri, kehidupan perekonomian pun harus didesain sesuai dengan syari’at Islam. Dengan begitu, maka transaksi yang halal akan menciptakan keberkahan. Sehingga ekonomipun memiliki dimensi teologis, bukan semata-

mata keuntungan pragmatis. Dari sinilah kemudian timbul gairah semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonominya.

Sedangkan *pendekatan praktis*; pendekatan ini meski memiliki manfaat yang bersifat ideologis, tentu tidak dapat dinafikan jika nasabah juga menginginkan keuntungan secara materi. Dan keuntungan inilah yang sesungguhnya banyak diharapkan terutama oleh para pedagang yang menjadi nasabah di BMT Binama. Dengan demikian, masyarakat yang kebanyakan berada di level menengah ke bawah, juga menginginkan hadirnya keuntungan praktis.

Dengan berkaca pada apa yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, jelas bahwa hampir semua responden menyatakan adanya manfaat yang besar dari kehadiran BMT Binama. Meskipun keuntungan itu belum meningkatkan secara penuh kehidupan masyarakat, tetapi setidaknya transaksi yang dijalankan dapat menjadi stimulus bagi pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang penulis lakukan terhadap manfaat pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Binama Kecamatan Kaliwungu terhadap perkembangan ekonomi nasabah pedagang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nasabah yang telah melakukan dan mempraktekkan tentang pengajuan pembiayaan *Bai' bitsman ajil* guna memperkembangkan usaha peningkatan ekonominya ternyata dapat mengalami perubahan yang riil. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kemitraan antara nasabah dengan Lembaga Koperasi Syari'ah/BMT Binama Kaliwungu tersebut. Walaupun tidak semuanya mengalami perubahan kemajuan dalam usahanya namun dalam segi ekonominya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan primer dan skundernya.
2. Manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan pada lembaga keuangan khususnya di BMT dengan produk *bai' bitsaman ajil* terhadap perkembangan ekonomi nasabah tersebut antara lain;
  - a. ~~Dapat menimbulkan suatu kegairahan semangat dalam usaha, secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh BMT dengan pembiayaannya.~~

- ~~b. Nasabah sangat terbantu sekali dan banyak mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.~~
- ~~c. Dapat memberikan adanya suatu nilai hubungan/mitra yang harmonis antara BMT dengan para nasabah khususnya dan masyarakat sekitar umumnya guna membangun usaha perdagangan.~~
- ~~d. Adanya jaminan hukum syari'at Islam.~~

Seperti yang diketahui Kaliwungu kerap dijuluki sebagai “Kota Santri”. Meski secara administratif, Kaliwungu hanyalah sebuah kecamatan, tetapi hiruk pikuk kehidupan religius masyarakatnya menyebabkan kota ini dijuluki sebagai pusat keilmuan. Kultur masyarakat seperti inilah yang kemudian menciptakan pola pikir yang serba religius pula. Termasuk dalam hal perekonomian.

Secara paradigmatic, konsepsi ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat Kaliwungu adalah transaksi yang bersendikan syari'at Islam. Produk seperti *bai' bitsaman ajil* relatif mudah diterima karena kapasitasnya sebagai transaksi yang (dalam pandangan mereka) sesuai dengan aturan normative syari'at Islam.

## **B. Saran-saran**

Memperhatikan persoalan di atas, maka saran-saran yang penulis berikan sebagai masukan adalah sebagai berikut;

1. BMT adalah lembaga koperasi syari'ah harus dapat mengayomi masyarakat kecil yang ekonominya lemah, artinya BMT tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus mewujudkan ekonomi



masyarakat yang produktif khususnya dengan pola manajemen dan pembiayaan sebagaimana peran BMT terhadap masyarakat.

2. Untuk mewujudkan nilai sosial, maka BMT dengan produk yang ditawarkan lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi syari'ah dan bentuk silaturahmi demi terjalannya ukhuwah Islamiyyah. Tanpa adanya “penindasan” terhadap masyarakat kecil.

### **C. Penutup**

Puji syukur *Alhamdulillah*, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2003.
- Ahmad Mufid Saefudin, *Mekanisme Operasionalisasi Bank Tanpa Bunga Dengan System Perbankan Indonesia: Al-Ahkam Wahana Pemikiran Dan Pembaharuan*, No. 6, April 1992, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang: 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Edi Wibowo dan Untung Hendy. W., *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Yudistira, 2005.
- Hasbi Ash Shidiqqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Porto Folio Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Institute Bankir Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Jembatan, 2001.
- Kitab Sunan Ibnu Majjah, Beirut Darl Fikr, tth.
- M Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasah" Khifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putera, 1978.
- M Yusuf Qardlawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Mikro dan Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2002.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII press, 2004.
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta, STIS, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YPKA, 2005.
- Muslimin H Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Cet. II, UII Press, 2005.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. ke-11.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954.
- Tan Sri Dato, Samsudin A. Kadir Chairman, *Islamic Banking Practice From The Practionare Prespective*, Berhard: Bank Islam Malaysia Berhard, 1994.
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet-Anggota IKAPI, cet. 2, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, Cet. 3, 2000.

\_\_\_\_\_, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, Cet. 3, 2000.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : A. Zainal Mutaqin  
Tempat tanggal lahir : Tegal 18 Juni 1982  
Alamat : Jl Ababil No. 5 Rt.2/Rw.III Pesarean  
Pagerbarang Tegal  
No. Telp : 085290103732

### Jenjang Pendidikan

1. SD N 1 Pesarean Pagerbarang Tegal Lulus Tahun 1995
2. MTs Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes Lulus Tahun 1998
3. MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Lulus Tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2008

**ANGKET /QUESTIONER**

Pendapat Nasabah yang mengajukan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*  
di **BMT Binama** Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak/Ibu sehingga mengajukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* di BMT Binama Kaliwungu, alasannya apa?

.....  
.....  
.....

2. Apakah ada perkembangan atau peningkatan terhadap pendapatan harian/mingguan/bulanan, setelah mengajukan pembiayaan untuk memajukan usahanya?

.....  
.....  
.....

3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* yang ditawarkan BMT Binama?

.....  
.....  
.....

4. Apa saja manfaat dari produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* terhadap perkembangan ekonomi Bapak/Ibu?

.....  
.....  
.....

Lampiran:

**STURTUR ORGANISASI**  
**BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)**  
**BINAMA**

